

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL
DAN INFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal, perlu memberi bantuan kepada lembaga pendidikan nonformal dan informal;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dimanfaatkan secara efektif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemberian bantuan adalah pemberian sejumlah uang/barang untuk mendukung pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal (PNFI) serta penguatan kelembagaan pada lembaga, organisasi, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI.
2. Program PNFI adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Paket A dan Paket B, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup, serta Pendidikan Kesetaraan Paket C; Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; Penguatan Kelembagaan, dan Program Pengarusutamaan Gender dan Anak.
3. Satuan kerja adalah Sekretariat, Direktorat, Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI), Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) di lingkungan Direktorat Jenderal PNFI, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, dan tata kelola layanan pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 3

Bantuan diberikan kepada lembaga, organisasi, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pendidikan Nonformal dan Informal dan/atau satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal.

BAB III JENIS BANTUAN

Pasal 4

Jenis bantuan terdiri atas:

1. penyelenggaraan program; dan
2. penguatan kelembagaan PNFI.

BAB IV PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum lembaga, organisasi, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI yang dapat memperoleh bantuan penyelenggaraan program PNFI adalah sebagai berikut.
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan PNFI dari pejabat yang berwenang;
 - b. pada tahun yang sama tidak menerima bantuan dari instansi lain untuk program dan sasaran yang sama;
 - c. mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan;
 - d. memiliki rekening bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - e. khusus yayasan harus melampirkan fotokopi akta pendirian yayasan.
- (2) Persyaratan khusus lembaga, organisasi, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI yang dapat memperoleh bantuan penyelenggaraan program PNFI lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum unit pelaksana teknis daerah (UPTD) PNFI dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI yang dapat memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PNFI adalah sebagai berikut.
 - a. mempunyai surat penetapan UPTD dan/atau izin penyelenggaraan PNFI dari pejabat yang berwenang;
 - b. pada tahun yang sama tidak menerima bantuan dari instansi lain untuk program dan sasaran yang sama;
 - c. mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan;
 - d. memiliki rekening bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
- (2). Persyaratan khusus UPTD PNFI dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI yang dapat memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PNFI lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

BAB V MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan melalui sistem kompetisi.
- (2) Tahapan pemberian bantuan meliputi:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. penilaian proposal dan verifikasi lapangan;
 - c. penetapan penerima bantuan;
 - d. penyaluran bantuan;
 - e. pelaporan pertanggungjawaban.
- (3) Mekanisme dan tahapan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PNFI.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 8

Penerima bantuan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal PNFI dan/atau satuan kerja terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan;
- (2) Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan pemberian bantuan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Apabila terdapat penyalahgunaan bantuan, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENCABUTAN ATAU PEMBATALAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal PNFI, kepala satuan kerja dan/atau pejabat lainnya yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan dan/atau pembatalan pemberian bantuan kepada lembaga, organisasi, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI yang diketahui tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau ketentuan pelaksanaannya.
- (2) Direktur Jenderal PNFI, kepala satuan kerja, dan/atau pejabat lainnya yang ditunjuk melakukan pembatalan pemberian bantuan kepada lembaga, organisasi, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI yang diketahui telah ditutup atau dibubarkan.
- (3) Lembaga, organisasi, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI yang telah dibatalkan bantuannya, wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima kepada Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal teknis yang belum termuat dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal PNFI.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823